



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR : 40/Kpts/Pilbup/KPU-Kab/025433469/IX/2015

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG LELANG PENGADAAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2015.**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pengumuman Pelelangan Sederhana Nomor: 019/08/CETAK-KPU/PB-ULP/IX/2015 tanggal 09 September 2015 terhadap paket 19 Pengadaan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2015 (727422), pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015, perlu menetapkan Pemenang Lelang Pengadaan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 27, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 670);

Memerhatikan : Surat Pengantar Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Unit Layanan Pengadaan Nomor: 045.2/100/ULP/IX/2015, tentang Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Alat Praga Kampanye dan Bahan Kampanye Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN PEMENANG LELANG PENGADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Pemenang Lelang Pengadaan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2015 atas Nama :

1. CV. Makassar Grafika
2. Direktur : JOHN S. De PRETES.

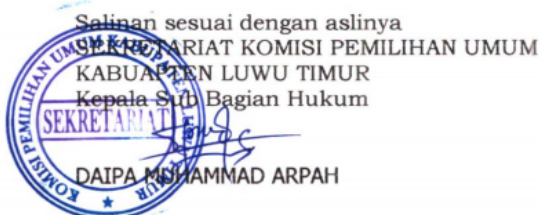
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 21 September 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

ttd

MUHAMMAD NUR



Tembusan Yth;

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Inspektorat Kabupaten Luwu Timur di Malili;
3. Ketua ULP Luwu Timur di Malili;
4. Direktur CV. Makassar di Makassar;
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KPU Luwu Timur di Malili;
6. Arsip.-